

**PANDANGAN ULAMA' HADIS TENTANG HADIS-HADIS KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI**

**Nanang Qosim**

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

**Choirun Nisa'**

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Alamat: Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis:<sup>1</sup> [nanang@unwaha.ac.id](mailto:nanang@unwaha.ac.id) <sup>2</sup>[choirunnisa0500@gmail.com](mailto:choirunnisa0500@gmail.com)

**Abstract**

The institution of marriage is currently facing various problems that result in the divorce rate continues to increase. One of those challenges is domestic violence. The purpose of this study is to examine the hadiths that discuss domestic violence against wives in the nine main reference hadith books (polar at-tis'ah) by analyzing the authenticity of the hadiths of domestic violence against wives and how scholars think of these hadiths. This research uses a qualitative approach with the category of literature research type with metode takhrij hadith. Based on the analysis conducted, it was found that although corporal punishment of wives in Islam is permissible under certain conditions, it must be done with consideration, gentleness and not cause serious injury. Its main principle is to maintain domestic harmony and avoid excessive treatment or harshness.

Keywords : Hadith, Domestic violence.

**Abstrak**

Lembaga perkawinan saat ini menghadapi berbagai problematika yang mengakibatkan angka perceraian terus meningkat. Salah satu tantangan itu ialah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hadis-hadis yang membahas kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dalam kitab-kitab hadis rujukan utama yang sembilan yaitu (kutub at-tis'ah) dengan menganalisis keotentikan hadis-hadis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri serta bagaimana pendapat para ulama' terhadap hadis-hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kategori jenis penelitian kepustakaan dengan metode takhrij hadis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun hukuman fisik terhadap istri dalam islam diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan, kelembutan dan tidak menyebabkan cedera serius. Prinsip utamanya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perlakuan yang berlebihan atau kekerasan.

Kata kunci : Hadis, KDRT.

## PENDAHULUAN

Lembaga perkawinan saat ini menghadapi berbagai problematika yang mengakibatkan angka perceraian terus meningkat. Salah satu tantangan itu ialah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Catatan tahunan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) pada tahun 2022 mencatat kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG (kekerasan berbasis gender) yaitu 99 persen atau 336.804.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan yang diajukan oleh Komnas Perempuan jauh lebih kecil dari kenyataan yang ada pada masyarakat, karena masih adanya anggapan bahwa tindakan pelaporan justru dianggap sebagai tindakan penyerangan atas integritas keluarga. Campur tangan dari pihak luar dianggap sebagai bentuk gangguan terhadap kekuasaan suami terhadap istri.

Akibat prespektif ini hingga kini temuan-temuan kasus KDRT sangat tersembunyi dan hampir tidak ada data nasional yang seragam tentang KDRT, kecuali yang memang dilaporkan. Contohnya catatan Komnas Perempuan yang disebutkan diatas ternyata berbeda dengan catatan pengadilan agama. Kekerasan yang terjadi di ranah personal yang telah ditangani pengadilan agama tercatat 310.997 kasus, seluruhnya dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah personal atau yang terjadi terhadap istri. Sementara dari 310.997 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 61 persen atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022. Melihat tingginya angka KDRT di Indonesia, tentu membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, karena tindak kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan kezoliman yang tidak bisa ditoleransi. (Komnas Perempuan, 2022)

Dalam metodologi keislaman, hadis dianggap sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Diskusi mengenai pembaruan Hukum Keluarga Islam tentang praktek kekerasan dalam rumah tangga, sekalipun referensi sentralnya adalah al-Qur'an, dimana surat an-Nisa (4:34) memberikan gambaran mengenai pola relasi rumah tangga islam yang membolehkan suami memukul istri, fakta keteladanan Nabi

Muhammad Saw yang tidak pernah memukul istri ikut membentuk arah interpretasi terhadap isu tersebut. Bahkan, beberapa ulama' bersandar pada teks-teks hadis untuk tidak mendukung kebolehan pemukulan terhadap istri. Meskipun kebolehan ini ditegaskan secara tersurat dalam surat an-Nisa (4:34) "perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Sabar". (Q.S An-Nisa,4:34).

Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dikalangan umat muslim yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dengan alasan diperbolehkan oleh agama islam. Lalu mereka menggunakan hukum-hukum tersebut untuk melakukan kekerasan tersebut tanpa mengetahui maksud dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama islam.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai hadis-hadis yang terkait dengan hukum-hukum pemukulan terhadap istri. Untuk tujuan ini, pengkajian beberapa hadis dilakukan dengan mencari status hadis serta maksud dari hadis-hadis yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Landasan Teori**

#### **Hadis**

##### **a. Pengertian Hadis**

Kata hadis secara etimologi, hadis memiliki tiga arti, yaitu al-jadid (sesuatu yang baru) merupakan lawan dari kata al-qadim (sesuatu yang lama). Dapat diartikan sebagai al-khabar (berita) dan al-qarib (sesuatu yang dekat). Sedangkan hadis menurut terminologi yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan (qouli), perbuatan (fi'li), keputusan (taqriri), sifat dzohir atau fisik (khilqi), sifat batin atau akhlak (khuluqi), baik terjadi sebelum kenabian atau sesudah kenabian, dan juga sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Menurut ushuliyun dan fuqaha, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara'. Maksudnya adalah segala sesuatu yang

dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan berupa hukum, tidak termasuk dalam kategori hadis. Menurut M. ‘Ajjaj al-Khatib, yang dimaksud dengan hadis Nabi adalah sunnah qauliyah, karena menurutnya "sunnah" mempunyai pengertian lebih umum daripada "hadis". M. Badrus, N dan Nabel, ‘Corak Hadis Etimologi Terminologi Dalam Memahami Struktur Penyusunan Hadis’, Samawat, 2020, 65–72.

Menurut Mahmut At Tohan sebagai berikut:

مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ صِفَةٍ

Artinya: "Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat." (Tohan, n.d.)

Hadis atau sunnah merupakan salah satu wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu hadis menjadi sumber hukum yang menempati kedudukan kedua setelah Al-Qur’an. Hadis merupakan dasar hukum islam kedua yang telah disepakati (muttafaq alaih). Hadis memiliki peran yang penting dalam hukum Islam, dengan adanya hadis kita dapat menafsirkan apa yang dimaksudkan dalam Al Qur’an. Secara yuridis, hadis dapat menjadi tafsir hukum dalam Al Qur’an dan juga menjadi pelengkap hukum apabila dalam Al Qur’an belum ada. Banyak ayat Al-Qur’an dan Hadis yang menjelaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum islam selain al-qur’an yang wajib diikuti, baik dalam perintah maupun larangannya. (Maulana & Kholis, 2016)

#### b. Pembagian Hadis Dari Segi Kuantitas dan Kualitas Sanad

##### 1) Hadis ditinjau dari kuantitas sanad

##### a) Hadis mutawatir

Mutawatir secara etimologi berarti mutatabi yaitu yang datang kemudian atau beriring-iringan antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya. Sementara secara terminologi banyak yang berpendapat diantaranya, Nur ad-Dien yang mengatakan:

الَّذِي رَوَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ لَا يُمَكِّنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ إِلَى انْتِهَاءِ السَّنَدِ وَكَانَ مُسْتَنَّدُهُمُ الْحَسُّ

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indra.”

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib berpendapat:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةَ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَا عَلَى أَنْ لَا يَخْتَلُّ هَذَا الْجَمْعُ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَدِ أَوَّلِ

“Hadis yang diriwayatkan sejumlah periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta dari sejumlah periwayat dengan jumlah yang sepadan semenjak sanad pertama sampai sanad terakhir dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap pada setiap tingkatan sanadnya.”(Shofwan, 2021)

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan hadis mutawatir ialah

مَا يَرَوِيهِ قَوْمٌ لَا يُحْصَى عَدْدُهُمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ وَيَدُومُ هَذَا الْحَدُّ فَيَكُونُ أَوَّلُهُ كَأَخْرَجَهُ وَأَجْرُهُ كَأَوَّلِهِ وَوَسْطُهُ كَطَرَفِيهِ

Artinya :

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh segolongan besar yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak pula dapat diperkirakan bahwa mereka telah sepakat berdusta, keadaan itu terus-menerus hingga pada akhirnya. Nazeli Rahmatina, “Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas (Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad),” AL-MANBA, Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan, no. 1 (2023): 20–28.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan tidak hanya oleh satu orang saja melainkan banyak perowi di setiap tingkatan (tobaqoh) sanadnya dan semua perowi terkenal tidak berbohong ketika meriwayatkan hadis tersebut. Artinya setiap perowi atau sanad didalam suatu hadis tersebut terkenal jujur dan mustahil berdusta dan

semua hadis mutawatir diterima tanpa perlu memeriksa keadaan perawinya.

b) Hadis Ahad

Secara etimologi kata ahad atau wahid berarti satu. Secara istilah Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir; setiap hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat mutawatir disebut hadis ahad.

Hadis ahad didefinisikan oleh ulama' ahli hadis sebagai hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah perawi mutawatir, baik itu satu, dua, tiga, atau empat orang, tetapi ini terjadi dari perawi pertama hingga perawi terakhir. Juhur ulama' setuju bahwa hadis ahad adalah hadis yang memenuhi ketentuan maqbul. Mereka berpegang pada hadis ahad dalam hal amal dan hukum, bukan dalam hal i'tiqad atau keyakinan. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, hadis ahad dapat digunakan jika dasar-dasar hadis periwayatannya yang shahih telah terpenuhi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hadis ahad dapat digunakan jika perawinya tsiqah. Imam Malik berpendapat bahwa hadis ahad dapat digunakan dengan syarat perowi hadis tidak menyalahi amalan ahli Madinah.(Nazeli Rahmatina, 2023)

2) Hadis ditinjau dari kualitas sanad

a) Hadis Sohih

Sohih secara etimologi adalah lawan dari saqim (sakit), ini adalah makna haqiqi dari jasmani. Sedangkan dalam penggunaannya pada hadis dan juga makna-makna yang lain, ia adalah makna yang majazi. Sohih berarti sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Prof. Ramli menyebutkan dalam bukunya studi ilmu hadis bahwa hadis sohih berarti hadis yang selamat, sehat, sah atau sempurna. Secara terminologi nawir yuslem mengutip dari kitab yang ditulis oleh Mahmud Al-Tahhan yakni kitab Taisri Mustalahah al hadis menyebutkan bahwa hadis sohih adalah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ غَيْرَ شُدُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ

Artinya:

“Hadis yang berhubungan (bersambung) sanadnya yang diriwayatkan oleh perowi adil, dobit, yang diterimanya dari perowi yang sama (kualitasnya) dengannya sampai pada akhir sanad, syaz, dan tidak pula ber illat.”

Ibn Al-shalah mendefinisikan hadis sohih adalah:

فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَنْصِلُ أُسْنَدَهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

Artinya:

“Hadis musnad yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perowi yang adill dan dobit, (yang diterimanya) dari perowi (yang lain) yang adil dan dobit hingga akhir sanadnyaserta hadis tersebut tidak syaz dan tidak ber illat.”

Sedangkan kesimpulan dari Imam Al- Nawawi definisi yang disampaikan oleh Ibn Al-Shalah seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ajjaj Al-khatib yakni:

هُوَ اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعَدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ

Artinya:

“Hadis yang sanadnya bersambung dengan perowi-perowi yang dobit”

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hadis sohih adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perowi-perowi yang adil dan dobit.serta terhindar dari syaz dan illat.(Tanjung, 2019)

#### b) Hadis Hasan

Hasan memiliki arti baik. Secara etimologi artinya sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama'. Sebab dari perbedaan ini yakni diantara para ulama' ada yang menggolongkan hadis hasan sebagai hadis yang menduduki posisi diantara hadis sohih dan hadis dho'if, yang dapat dijadikan

hujjah.(Utrianto, 2022)

Definisi hadis hasan menurut Imam Al Khattabi sebagai berikut:

تَعْرِيفُ الْخَطَّابِيِّ: "هُوَ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ، وَاشْتَهَرَ رَجَالُهُ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَيَسْتَعْمَلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ"

Artinya: Definisi al-Khattabi hadis yang diketahui sumbernya, terkenal perawinya, menjadi acuan sebagian besar hadis, diterima oleh kebanyakan ulama', dan digunakan oleh mayoritas ahli fiqih.

c) Hadis Dho'if

Secara etimologi dho'if memiliki arti lemah. Sedangkan secara terminologi para ulama' memiliki perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis dho'if, akan tetapi pada dasarnya isi dan maksudnya sama.(Paramita, 2020)

Hadis dhoif merupakan hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadis sohih dan hasan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan hadis menjadi dho'if yaitu terputusnya sanad dan ada kecacatan dalam diri perowi hadis.(Dzakiy & Da, n.d.)

Al Baiquni menyatakan dalam salah satu baitnya:

وَكُلُّ مَا عَنِ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصْرٌ .. فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَفْسَأُ كُنْزٍ

Artinya: Dan segala sesuatu yang kurang dari derajat hasan ... maka itu adalah hadis dha'if, dan ia memiliki banyak jenis.

Kelemahan hadis dho'if bervariasi tergantung pada seberapa besar kelemahan perawinya, sebagaimana hadis sahih juga memiliki tingkatan. Ada yang disebut dho'if, ada yang sangat dho'if, ada yang disebut wahiy (lemah sekali), ada yang disebut munkar, dan jenis yang paling buruk adalah hadis maudhu' (palsu).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang hadis sohih dan penyebutan sanad yang paling sohih, para ulama' juga menyebutkan dalam pembahasan hadis dho'if apa yang disebut "sanad yang paling lemah". Al-Hakim An-Naisaburi telah

menyebutkan banyak “sanad yang paling lemah” berkaitan dengan beberapa sahabat, atau dari beberapa daerah dan negara.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Secara etimologi kekerasan dapat diartikan sebagai sifat keras, kegiatan kekerasan, paksaan dan kekejaman. Menurut Undang-Undang RI pasal 1 nomer 23 Tahun 2004 adalah tindakan atau perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang berakibat pada penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran dalam rumah tangga, pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga dipetakan menjadi 4 kategori:

- a. Kekerasan fisik yang mana al-Qur’an dan hadis dijadikan sebagai landasan dalam tindakan ini. Al-Qur’an dan hadis dikaji pada lembaga pendidikan dan masyarakat sehingga menjadi hal yang wajar apabila terjadi perbedaan interpretasi/ penafsiran.
- b. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah suatu tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan mengalami keputus asaan.
- c. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan aktivitas seksual yang dikakukan salah satu pihak terhadap pihak lain yang dapat disebut dengan marital rape. Dalam hal ini tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau pemaksaan terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi.
- d. Kekerasan ekonomi. Yakni kekerasan yang berdampak pada tidak adanya pemberian nafkah atau pemeliharaan sesuai hukum perjanjian yang berlaku antara suami dan istri. (Majid, 2022)

Definisi hadis hasan menurut Imam At- Turmudzi sebagai berikut:

كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِيهِ اسْنَادُهُ مِنْ بَيْنِهِمْ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَأْنًا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوَ ذَلِكَ

Artinya: “Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perowi yang tertuduh dusta, (pada matannya) tidak ada kejanggalan (syaz), dan (hadis tersebut) diriwayatkan pula melalui jalan lain.” Sonia Purba

Tambak and Khairani Khairani, “Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif) ,” *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1 (2023): 117–28

Menurut At-Tirmidzi (dalam redaksi Ibn Taimiyah) adalah hadis yang diriwayatkan dari dua arah (jalur), dan perowinya tidak tertuduh dusta, tidak mengandung syaz yang menyalahi hadis hadis sohih. Jadi syaz yang dimaksud At-Tirmidzi adalah perowi yang meriwayatkan hadis tersebut berlawanan dengan orang yang lebih hafal daripadanya atau lebih banyak jumlahnya.(Utrianto, 2022)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji, meninjau, menganalisis dan mentakhrij hadis-hadis kekerasan rumah tangga terhadap istri. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library reseach).. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa informasi data yang berhubungan dengan keotentikan hadis-hadis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri serta kritik ulama’ mengenai hadis-hadis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terdiri dari hadis dan juga pandangan ulama’. Adapun sumber utama dalam penelitian ini yakni kutub at-tis’ah. Dan data sekunder yang berupa beberapa tulisan para ahli tentang hadis-hadis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, serta beberapa artikel, jurnal buku-buku penunjang, dan karya ilmiah lainnya merupakan contoh data sekunder yang digunakan oleh penulis sebagai pelengkap dan penguat dari sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni langkah pertama dalam pengolahan data ialah men-takhrij hadis untuk menunjukkan sumbernya. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yang mana penelitian ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang telah ada,

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keotentikan Serta Pandangan Ulama’ Hadis Mengenai Hadis-Hadis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri.**

Pernyataan tentang autentisitas hadis nabi selalu menarik untuk dibahas. Para ahli hadis telah melakukan analisis kritik hadis nabi sejak abad kedua hijriyah, misalnya menggunakan metode kritik sanad hadis lalu memilah hadis sohih dan hadis palsu

sehingga banyak hadis yang tersingkirkan. Berbicara mengenai otentisitas hadis, beberapa orientalis berpendapat bahwa hadis tidak tercatat secara historis sebagaimana Al-Qur'an pada awal perkembangannya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tradisi yang berkembang pada waktu itu terutama pada zaman nabi dan sahabat adalah tradisi oral (lisan) bukan tradisi tulisan. Hal ini tentu memungkinkan banyak hadis yang otentitasnya perlu dipertanyakan atau bahkan diragukan. (Arifan, 2004)

Untuk meneliti kualitas hadis apakah sahih atau tidak, perlu ditelusuri sanad dan matan hadis tersebut dari buku induk hadis sehingga dapat ditemukan siapa perowinya, serta isi hadisnya. Penelitian matan akan berarti apabila sanadnya telah terbukti sahih. Tinjauan terhadap sanad bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber hadis tersebut dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya, apakah hadis tersebut asli dari Nabi atau bukan. Akhmad Muhaini and Naqiyah Mukhtar, "Takhrij Hadis Tarekat Dalam Kitab Al Mukhtasar Fi Ulumiddin Karya Sheikh Abdul Qadir Al Jailani," Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadis 16, no. 2 (2022): 255.

#### **Hadis Pertama yaitu hadis diperbolehkan memukul istri.**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرَفَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهْنَ وَلَا يَأْتِيَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهْنَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه ابن ماجه)

bin Yazid al-Qazwini, n.d.)

“Bercerita kepadaku Abu bakar bin Abi syaibah bercerita kepadaku Husein bin Ali dari Zaidah dari Syabib dari Ghorqodah al-Bariki dari Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas ia berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang ia menyaksikan haji Wada' bersama Rosulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. lantas ia menyebutkan hadis dalam kisah tersebut. dimana Nabi saw bersabda: “Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada istri karena mereka (seolah) telah menjadi tawanan kalian. Kalian tidak memiliki apapun selain hal itu kecuali apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhilah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka.” Ihda Lailatul Arina, “KDRT Dalam Tinjauan Hadis Nabi,” hlm. 32.


Setelah melakukan penelusuran terhadap redaksi hadis tersebut dalam kutub at-tis'ah dengan menggunakan kata kunci ( **وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا** ) hadis tersebut diriwayatkan oleh 2 muharrij yaitu Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dari jalur sanad dan matan hadis yang sama. Penilaian dari Albani bahwa hadis ini berstatus hasan. (Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, n.d.) Dan pendapat Imam At-Tirmidzi hadis ini berstatus hasan sohih. (Muhammad Bin Isa Bin Sauroh Bin Musa Bin Addhohaq, At Tirmidzi, n.d.)

Berikut kitab apa saja yang meriwayatkan hadis diatas:

No	Lafadz	Riwayat	Kitab	Bab	Pembahasan
1.	وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا	Ibnu Majah	Sunan Ibnu Majh	Nikah	Hak Wanita Atas Suaminya
2.	وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا	At-Tirmidzi	Sunan At-Tirmidzi	Menyusui	Apa Yang dinyatakan Hak Istri terhadap Suami

I'tibar Sanad

No	Nama Periwat	Urutan Sebagai Periwat	Urutan Sebagai sanad
1.	Amr Al Ahwas	Periwayat I	Sanad VI
2.	Sulaiman Bin Amr Al Ahwas	Periwayat II	Sanad V
3.	Syabib bin Gharqadhah	Periwayat III	Sanad IV
4.	Zaidah	Periwayat IV	Sanad III
5.	-Abu Bakar bin Abi Syaibah -Husein bin Ali Al Ja'fi	Periwayat V	Sanad II
7.	-Ibnu Majah	Periwayat VI	Mukharrij Hadis



Imam Ibnu Majah menerima dari Abu bakar bin Abi saibah dan Husein bin Aly, menerima dari Zaidah dari Syabib bin Ghorqodah al-Bariqi dari Sulaiman bin Umar bin al-ahwas dari ayahnya (Umar Al- Ahwas). Sedangkan dari Imam Tirmidzi menerima dari Hasan bin Ali al-khalal dari Husein bin Ali Al ja'fi dari Zaidah dari Syabib bin Gharqadhah dari Sulaiman bin Umar dan Ibnu al-ahwas dari ayahnya. Jadi dua riwayat ini bertemu pada perawi Zaidah dan Abu Isa mengatakan bahwa ini adalah hadis Hasan Shahih. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, “Jamii’ul Kabir Lil Imam Al-Hafid Abi Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi,” Türkiye Diyanet Vakfi İslâm Ansiklopedisi, Jus 3, hlm 455.

Ini adalah hadis yang sahih dari sumber lain, dan sanadnya adalah hasan. Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas adalah seorang yang jujur dan memiliki hadis yang baik. Dia meriwayatkan dari tiga orang sahabat, dan diriwayatkan dari dia oleh dua orang. Ibnu Hibban menyebutnya dalam "al-Thiqat". Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i dalam "al-Kubra" melalui jalur Husain bin Ali al-Ja'fari, dengan sanad ini. Al-Tirmidzi berkata: "Hasan Sahih." Hadis ini juga terdapat dalam "Musnad Ahmad" dengan sanad yang sama, namun tidak disebutkan kata-kata tersebut.(Qozwani, n.d.)

Dalam kitab Dalilul Falihin Litoriqli Riyadh Assholihin yang ditulis oleh Muhammad Aly Bin Muhammad bin Alan Bin Ibrohim Al Bakri As Shodiqi As Syafi'i menjelaskan sebagai berikut:

(وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ) بِكُسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، وَلَا شَائِنَ بَأْنَ لَا يَجْرَحُهَا وَلَا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا وَيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ وَالْمَهَالِكَ فَيَضْرِبُنَّ مَعَ الْهَجْرَانِ عِنْدَ تَحْقِيقِ النُّشُوزِ وَالْعِصْيَانِ وَهُوَ ضَرْبٌ تَأْدِيبٌ وَتَعْزِيرٌ. قَالَ الرَّوْيَانِيُّ فِي «الْبَحْرِ»: وَيَضْرِبُهَا بِمَنْدِيلٍ مَلْفُوفٍ أَوْ بِيَدِهِ لَا بِسَوْطٍ وَلَا عَصَا، وَإِبَاحَةُ الضَّرْبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَايَةٌ مِنَ الشَّرْعِ لِلزَّوْجِ لِأَخْذِ حَقِّهِ. قَالَ الْعَرُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يُضْرَبُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ مَنَعِ حَقِّهِ غَيْرَ هَذَا، وَالْعَبْدُ إِذَا مَنَعَ حَقَّ سَيِّدِهِ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ مَأْسَةً إِلَى ذَلِكَ فِيهِمَا لِتَعَدُّرِ اثْبَاتِ ذَلِكَ بِسَبَبِ عَدَمِ الإِطْلَاعِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ ضَرْبُهَا إِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يُصْلِحُهَا فَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ إِفَادَتِهِ لَمْ يَجُزْ (فَإِنْ أَطْعَمْتُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) بِالتَّوْبِيخِ وَالْإِيذَاءِ؛ فَالْمَعْنَى: فَارْزِلُوا عَنْهُنَّ التَّعَرُّضَ وَاجْعَلُوا مَا كَانَ فِيهِنَّ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ النَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} (النِّسَاءُ: 34) إِلَى قَوْلِهِ: {سَبِيلًا} (أَلَا) أَدَاءُ اسْتِفْتَاحٍ أَتَى بِهَا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا بَعْدَهَا لِأَنَّهُ حُكْمٌ آخَرُ (إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا) أَمْرًا وَاجِبًا (وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا) هَذَا مِنْ عَطْفِ مَعْمُولَيْنِ عَلَى مَعْمُولِي غَايِلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ جَائِزٌ إِتْقَانًا (فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ) قَالَ الْمَازِرِيُّ: قِيلَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ لَا يَسْتَخْلِينَ بِالرِّجَالِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: كَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ حَدِيثَ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ (M. A. B. M. bin A. B. I. A. B. A. S. A. Syafi'i, n.d.)

Penjelasan mengenai "ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ" adalah bahwa hukuman fisik haruslah dilakukan dengan cara yang lemah lembut, tidak menyakiti atau merusak tubuh istri. Hukuman tersebut bertujuan sebagai bentuk disiplin dan teguran.

Menurut Al-Ruyani, hukuman fisik dapat dilakukan dengan menggunakan kain yang dilipat atau dengan tangan, namun tidak dengan menggunakan cambuk atau tongkat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukuman haruslah dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan luka serius. Hukuman fisik juga harus menghindari bagian wajah dan tempat-tempat sensitif lainnya pada tubuh istri.

Menurut Al-Az bin Abdul Salam, izin untuk memberikan hukuman fisik dalam kondisi tertentu adalah hak yang diberikan oleh syariat kepada suami untuk mengambil haknya dan jika istri menahan hak suami, suami diperbolehkan memberikan hukuman fisik untuk mengambil haknya tersebut.

Dalam kitab Sharah Riyadus Sholihin Liibni Utsaimin karangan Muhammad Bin Sholih Bin Muhammad Al Utsaimin, menjelaskan sebagai berikut:

وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطْعَمْتُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ (Utsaimin, n.d.)

Dalam sharah ini menjelaskan apabila seorang istri telah taat kepada seorang suami dan menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka janganlah suami mencari-cari kesalahan atau kekurangan pada mereka (istri). Sesungguhnya seorang suami memiliki hak-hak atas istrinya, begitupun sebaliknya seorang istri juga memiliki hak-hak atas

suaminya. Hak suami atas istri adalah agar mereka tidak mengizinkan orang yang kalian (suami) benci untuk menginjakkan kaki di tempat tidur kalian (suami), atau dengan kata lain, agar mereka tidak mendatangkan orang yang kalian (suami) benci ke dalam rumah kalian (suami). Sedangkan hak istri atas suami adalah mendapatkan perlakuan baik dan penuh kasih sayang dari suami.

Hadis ini mengajarkan pentingnya saling menghormati, memahami, dan memenuhi hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga, serta agar tidak mencari-cari kesalahan satu sama lain.

Sedangkan dalam kitab Sharah Sunan Ibnu Maajah Al Musamma yang ditulis oleh Muhammad Al Amin Bin Abdullah Bin Yusuf Bin Hasan Al Urmī Al Alawī Al Asyubīl Haroril Karil Buwaiti menjelaskan sebagai berikut:

(واضربوهن ضرباً غير مبرح) - بتثدييد الرءاء المكسورة وبالحاء المهملة - أي: غير مبرح؛ أي: ضرباً لا يكسر عظاماً (Buwaiti, n.d.)

Penjelasan mengenai "ضرباً غير مبرح" adalah bahwa suami diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman fisik kepada istri dalam kondisi tertentu, namun dengan syarat hukuman tersebut tidak menyebabkan luka serius atau cacat permanen. Ini berarti bahwa bentuk hukuman fisik yang diperbolehkan haruslah ringan dan tidak merugikan secara fisik. Penekanan dalam pengucapan huruf "راء" dan pengabaian pada huruf "حاء" menunjukkan bahwa hukuman tersebut haruslah dilakukan dengan cara yang lemah lembut, tidak keras atau kasar. Penjelasan ini menyatakan bahwa dalam memberikan hukuman, suami harus memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah atau cedera serius lainnya. Hukuman tersebut haruslah sebatas simbolik atau sebagai bentuk teguran yang tidak menyebabkan cedera yang berat.

Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan bahwa hadis ini menegaskan bahwa meskipun hukuman fisik terhadap istri dalam Islam diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan, kelembutan, dan tidak menyebabkan cedera serius. Prinsip utamanya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perlakuan yang berlebihan atau kekerasan.

#### **Hadis kedua yaitu hadis tentang larangan memukul istri.**

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلَا أَرَأَيْكَ تَرَفَعِينَ صَوْتَكُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجِرُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ: ((كَيْفَ

رَأَيْتَنِي أَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ؟) قَالَ : فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْجَلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا . (رواه أبي داود) (Sijistani, n.d.-a)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Al 'Aizar bin Huraisy dari An Nu'man bin Basyir ia berkata, "Abu Bakar memohon izin untuk menemui Nabi saw, tetapi ketika akan masuk ia mendengar suara Aisyah meninggi (seperti orang marah). Maka ketika Abu Bakar telah masuk ia memegang Aisyah untuk memukulnya seraya berkata, "Kenapa aku melihat kamu mengeraskan suara di hadapan Rosululloh SAW shallallahu 'alaihi wasallam!" lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menghalanginya hingga Abu Bakar keluar dengan membawa marah. Saat Abu Bakar keluar, Nabi saw bersabda: "Bagaimana pendapatmu ketika aku menyelamatkan kamu dari seorang laki-laki (murka Abu Bakar)?" Nu'man berkata, "Abu Bakar lalu berdiam diri di dalam rumah selama beberapa hari, setelah itu ia memohon izin lagi untuk menemui Rosululloh SAW shallallahu 'alaihi wasallam, dan ia mendapati keduanya telah berbaikan. Lantas ia berkata kepada keduanya, "Sertakanlah aku dalam kedamaian kalian sebagaimana kalian telah menyertakanku dalam kemarahan kalian." Nabi saw menimpali: "Kami telah lakukan, kami telah lakukan." (Arina, n.d.)

Setelah melakukan penelusuran terhadap redaksi hadis tersebut dalam kutub atis'ah dengan menggunakan kata kunci ( دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِلْيَطْمَهَا ) hadis tersebut diriwayatkan oleh dua muharrij yaitu Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dengan jalur sanad dan matan yang berbeda. Redaksi teks yang peneliti sadur di atas bersumber dari Riwayat Imam Abi Daud. Jalur yang melalui Abi Daud yaitu Abi Daud menerima dari Yahya bin ma'in dan hajjaj bin Muhammad dan Yunus bin Abi Ishaq dari Abi Ishaq dari izhar bin huraisy dari Nu'man bin Basyir. Sedangkan Jalur dari Imam Ahmad yaitu imam Ahmad menerima dari waqi' dari Israil dari Abi Ishaq dari izhar bin Haris dari Nu'man bin Bashir. Kedua jalur ini bertemu pada perawi izhar bin Haris. Dalam Kitab Sunan Sunan Abi Dawud, Al Bani menyatakan bahwa hadis dari jalur Abu Dawud berstatus dhoif isnad. (Sijistani, n.d.-a) Sedangkan dalam kitab Sunan Imam Ahmad dijelaskan bahwa sanadnya sahih sesuai kriteria Muslim. Al Izar bin Huroisy termasuk dalam perawinya, dan sisa perawinya adalah perawi yang dipercayai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.. (Hanbal, n.d.)

Berikut matan hadis dari jalur Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا أَنْتِ فَعِينِ صَوْتِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا يَتْرَضَاهَا أَلَا تَرَيْنِ أَنِّي قَدْ


حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكَ قَالَ ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُصَاحِبُهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ يَا  
(Hanbal, n.d.) رَسُولَ اللَّهِ أَشْرَكُنِي فِي سِلْمِكُمْ كَمَا أَشْرَكُنْمَانِي فِي حَرْبِكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Berikut kitab apa saja yang meriwayatkan hadis diatas:

No	Lafadz	Riwayat	Kitab	Bab	Pembahasan
1.	دَخَلَ تَتَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا	Abu Dawud	Sunan Abi Dawud	Adab	Apa Yang disebutkan Dalam Lelucon
2.	دَخَلَ تَتَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا	Imam Ahmad	Sunan Ahmad	Hadis Nu'man Bin Bashir 'An Nabi SAW.	

I'tibar Sanad

No	Nama Periwat	Urutan Sebagai Periwat	Urutan Sebagai sanad
1.	Nu'man Bin Basyir	Periwat I	Sanad V
2.	Izar Bin Haris	Periwat II	Sanad IV
3.	Abi Ishaq	Periwat III	Sanad III
4.	- Yahya Bin Mu'in - Hajjaj Bin Muhammad - Yunus Bin Abi ishaq	Periwat IV	Sanad II
5.	Abu Dawud	Periwat V	Mukharrij Hadis



Imam Abi Dawud menerima dari Yahya bin Mu'in dan Hajaj bin Muhammad dan Yunus bin Abi Ishaq, menerima dari Abi Ishaq dari Izar bin Haris dari Nu'man bin Basyir.

Dalam kitab, "Lama'aatu At Tankihi Fii Syarhi Misykaati Al Mashobiihi karya Abdul Haqqi bin Saifuddin bin Sa'dullah Al Bukhori Ad dihlawi Al Hanafi menjelaskan bahwa tindakan "أَطْمَهَا" (memukulnya) yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Aisyah adalah memukul pipi dengan tangan terbuka, yang sebenarnya dilarang. Kemungkinan, tindakan ini dilakukan sebelum larangan tersebut ditegaskan atau terjadi karena Abu Bakar sangat marah.(Abdul Haqqi bin Saifuddin bin Sa'dullah Al Bukhori Ad dihlawi Al Hanafi, n.d.)

Diterangkan dalam kitab Syarah Sunani Abi Dawud Lil Ibad karangan Abdul Muhsin bin Hamid bin Abdul Muhsin Bin Abdullah Bin Hamid Al 'Ibad Al Badri bahwasanya Terdapat perbedaan dalam sanad hadis ini, karena terdapat perawi yang dinilai tidak dapat dipercaya, yaitu Abu Ishaq As-Sabii'. Hadis ini juga dinyatakan lemah oleh Al-Albani.(Syarah Sunani Abi Dawud Lil Ibad, n.d.)

Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam kitab "Luma'at al-Tanqih" tersebut adalah bahwa tindakan Abu Bakar memukul Aisyah adalah tindakan yang sebenarnya dilarang dalam Islam, yaitu memukul wajah. Namun, ada kemungkinan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebelum larangan tersebut ditegaskan secara tegas, atau karena Abu Bakar dalam kondisi emosi yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan

kompleksitas dalam memahami konteks sejarah dan hukum Islam terkait dengan peristiwa tersebut.

### **Hadis ketiga yaitu hadis tentang larangan memukul wajah dan larangan berkata buruk kepada istri.**

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَسْبِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنَّسْتَ أَوْ تَكْتَسِبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيْحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَيْحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ . (رواه أبي داود - (Sijistani, n.d.-) b)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rosululloh SAW, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata:”Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.” Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.

Setelah melakukan penelusuran terhadap redaksi hadis tersebut dalam kutub at-tis'ah dengan menggunakan kata kunci ( لَا تُفَيْحُ وَلَا تَهْجُرُ ) hadis tersebut diriwayatkan oleh dua muharrij yaitu Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah dengan sanad dan matan yang berbeda. Redaksi teks yang peneliti sadur di atas bersumber dari Riwayat Imam Abi Daud. Dari jalur Abi Daud menerima dari Musa bin Ismail dari Muhammad dan Abu Qoza'ah Al-bahili dari Hakim bin Mu'awiyah Al-qusyairi dari Muawiyah Al-qusyairi. Sedangkan sanad dari imam Ibn majah yaitu Ibnu Majah menerima dari Abu bakar bin Abi saibah dan Yazid bin Harun syu'bah dari Abu Qoza'ah dari hakim bin Muawiyah dari Muawiyah Al-qusyairi. Kedua jalur ini bertemu pada perowi Abu Qoza'ah, penilaian Albaqi dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah bahwa status hadis ini yaitu Hasan shohih.(Sijistani, n.d.-b)

Berikut matan Hadis dari Imam Ibn majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا كُنَّسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُفَيْحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابن ماجه) (Al-Qazwini, n.d.)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu'bah dari Abu Qoza'ah] dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya berkata"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw ”Apa hak seorang wanita atas suaminya?” beliau menjawab: “Memberi makan kepadanya apabila dia


makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah.”

Berikut kitab apa saja yang meriwayatkan hadis diatas:

No	Lafadz	Riwayat	Kitab	Bab	Pembahasan
1.	لَا تُفَيِّحُ وَلَا تُهْجِرُ	Abu Dawud	Sunan Abi Dawud	Nikah	Hak Perempuan Atas Suaminya.
2.	لَا تُفَيِّحُ وَلَا تُهْجِرُ	Ibnu Majah	Sunan Ibnu Majah	Nikah	Hak Perempuan Atas Suaminya

I'tibar Sanad

No	Nama Periwat	Urutan Sebagai Periwat	Urutan Sebagai sanad
1.	Muawiyah AlQusyairi	Periwat I	Sanad III
2.	Hakim Bin Muawiyah Alqusyairi	Periwat II	Sanad II
3.	- Abu qoza'ah Albahily - Hammad - Musa Bin Ismail	Periwat III	Sanad I
4.	Abu dawud	Periwat IV	Mukharrij Hadis



Imam Abi Dawud Menerima dari Musa bin Ismail dan Hammad dan Abu qoza'ah Al-Bahili, menerima dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari Mu'awiyah Al-Qusyairi dari Rosululloh SAW.

Dalam kitab Sharah Sunan Abi Daud Li Ibn Ruslan karya Syihabuddin Abul Abbas Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Ruslan Al Maqdisy Asy Syafi'i menyatakan bahwasanya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Ahmad, An-Nasa'i dalam "As-Sunan Al-Kubra" dan Ibn Hibban. Imam Al-Albani menyatakan dalam "Shahih Abi Dawud bahwa Sanadnya hasan sahih.(S. A. A. A. ibn H. ibn A. ibn R. A. M. A. Syafi'i, n.d.)

Dalam kitab Fathul Wadud Fii Sharhi Sunan Abi Daud karya Abul Hasan Muhammad bin Abdulhadi As Sindi Al Kabir menjelaskan sebagai berikut:

مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ ، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَيِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَا تُفَيِّحَ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكَ اللَّهُ. (Kabir, n.d.)

Sharah ini menggambarkan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami dalam Islam yakni:

- a. Memberikan Nafkah: Suami harus memberikan makanan dan pakaian kepada istri, sesuai dengan kemampuannya. Ini mencerminkan tanggung jawab suami untuk menyediakan kebutuhan dasar istri.
- b. Tidak Memukul Wajah: Suami dilarang untuk memukul wajah istri. Ini menekankan larangan keras terhadap kekerasan fisik dalam hubungan suami istri.
- c. Tidak Menghina: Suami juga dilarang untuk menghina istri, termasuk menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan martabatnya.
- d. Tidak Meninggalkan Kediaman: Suami tidak boleh meninggalkan istri di luar rumah, kecuali dalam konteks yang terkait dengan rumah tangga mereka. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada istri.

Hadis ini memberikan pedoman yang jelas tentang perlakuan yang seharusnya suami berikan kepada istri dalam Islam, yaitu dengan memberikan nafkah, tidak memukul atau menghina, dan tidak meninggalkan istri tanpa tempat tinggal yang layak.

Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam Islam, suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istri, antara lain memberikan nafkah, tidak memukul wajah, tidak menghina, dan tidak meninggalkan kediaman istri tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini menunjukkan pentingnya perlakuan yang baik dan adil terhadap istri dalam Islam, serta menekankan larangan terhadap kekerasan dan penghinaan dalam hubungan suami istri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Hadis pertama yaitu membahas tentang larangan memukul sampai mencederai.
  - a. Sanad.

Setelah ditelusuri menurut imam At-Tirmizi sanad dari hadis ini berstatus hasan sohih dan penilaian Al Bani hadis ini berstatus hasan.
  - b. Matan.

Hadis ini menegaskan bahwa meskipun hukuman fisik terhadap istri dalam Islam diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan, kelembutan, dan tidak menyebabkan cedera serius. Prinsip utamanya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perlakuan yang berlebihan atau kekerasan.
2. Hadis kedua yaitu hadis tentang diperbolehkan memukul istri.
  - a. Sanad.

Setelah ditelusuri dijelaskan bahwa sanad hadis ini shohih dari jalur Imam At-Tirmizi, dan dhoif isnad dari jalur Imam Abi dawud menurut Al Bani.
  - b. Matan.

Hadis ini menjelaskan tindakan Abu Bakar memukul Aisyah adalah tindakan yang sebenarnya dilarang dalam Islam, yaitu memukul wajah. Namun, ada kemungkinan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebelum larangan tersebut ditegaskan secara tegas, atau karena Abu Bakar dalam kondisi emosi yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami konteks sejarah dan hukum Islam terkait dengan peristiwa tersebut.
3. Hadis ketiga yaitu hadis tentang larangan memukul wajah dan larangan berkata buruk kepada istri
  - a. Sanad.

Setelah ditelusuri sanad hadis ini, Imam Al-Albani menyatakan dalam Shahih Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah bahwa Sanadnya hasan sahih.

b. Matan

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam Islam, suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istri, antara lain memberikan nafkah, tidak memukul wajah, tidak menghina, dan tidak meninggalkan kediaman istri tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini menunjukkan pentingnya perlakuan yang baik dan adil terhadap istri dalam Islam, serta menekankan larangan terhadap kekerasan dan penghinaan dalam hubungan suami istri.

### **Saran**

Pandangan yang mendukung kekerasan terhadap istri tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sejati. Rosululloh SAW SAW sendiri memberikan teladan yang jelas dalam perlakuan terhadap istri-istri beliau yang penuh kasih sayang dan penuh penghargaan. Sebagai umat Muslim, kita harus mengikuti teladan beliau dalam berinteraksi dengan istri, yaitu dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan kesabaran. Kita juga harus menghindari penyalahgunaan dalil-dalil agama untuk kepentingan pribadi atau untuk melampiaskan amarah. Wallahu a'lam bisshawab.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Haqqi bin Saifuddin bin Sa'dullah Al Bukhori Ad dihlawi Al Hanafi. (n.d.). Lama'aatu At Tankihi fii Syarhi Misykaati Al Mashobiihi (p. jus 8, hlm 187).
- Al-Qazwini, A. M. bin Y. bin M. ar-R. (n.d.). Sunan Ibnu Majah (p. 201).
- Arifan, F. A. (2004). Keotentikan Hadits Nabi saw Menurut M. M. Azami 1. Keotentikan Hadits Nabi Saw Menurut M. M. Azami, Keotentikan Hadits, 1–10.
- Arina, I. L. (n.d.). KDRT Dalam Tinjauan Hadis Nabi. 32.
- At-Tirmidzi, M. bin I. (n.d.). Jamii'ul Kabir Lil Imam Al-Hafid Abi Isa Muhammad bin Isa At-tirmidzi. In Türkiye Diyanet Vakfi İslâm Ansiklopedisi (p. 455).
- Badrus, N dan Nabel, M. (2020). Corak Hadis Etimologi Terminologi dalam Memahami Struktur Penyusunan Hadis. Samawat, 65–72.
- Buwaiti, M. A. A. B. A. B. Y. B. H. A. U. A. A. A. H. K. (n.d.). Sharah Sunan Ibnu Maajah Al Musamma, Mursyid Dzawi Al Hajja Wal Hajjah Ilaa Sunani Ibni Maajah Wa Al Qoulu Al Muktafaa Ala Sunani Al Musthofa (p. jus 11, hlm 33).
- Dzakiy, A. F., & Da, M. (n.d.). Hadis Dhaif dan Hukum Mengamalkannya. 1(1), 1–12.
- Hanbal, I. A. Bin. (n.d.). Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal (p. jus 30, hlm341).
- Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. (n.d.). Sunan Ibnu Majah

- (p. jus 1, hlm 638).
- Kabir, A. H. M. bin A. A. S. Al. (n.d.). Fathul Wadud Fii Sharhi Sunan Abi Daud (p. jus 2, hlm 507).
- Komnas Perempuan. (2022). Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020.
- Majid, A. (2022). Reinterpretasi Hadis-Hadis tentang kekerasan dalam Rumah tangga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 149.
- Maulana, M., & Kholis, N. (2016). Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis. *Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal*, Vol. 1(02), hlm. 36.
- Muhaini, A., & Mukhtar, N. (2022). Takhrij Hadits Tarekat Dalam Kitab Al Mukhtasar Fi Ulumiddin Karya Sheikh Abdul Qadir Al Jailani. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 16(2), 255–268. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12886>
- Muhammad Bin Isa Bin Sauroh Bin Musa Bin Addhohaq, At Tirmizi, abu I. (n.d.). Sunan At Tirmizi (p. jus 3, hlm 238).
- Nazeli Rahmatina. (2023). Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas (Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad). *AL-MANBA, Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1, 20–28.
- Paramita, S. (2020). KUANTITAS SANAD Sintia Paramita Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Jl . Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Pendahuluan. 1–18.
- Qozwani, A. A. B. M. B. Y. B. M. Al. (n.d.). Sunan Ibnu Majah Tafsir Al Arnouth (p. jus 3, hlm 57).
- Shofwan, A. (2021). Hadis di tinjau dari segi kuantitas dan kualitas (pp. 4–5).
- Sijistani, A. D. S. B. A. B. I. B. B. S. B. A. A. A. A. (n.d.-a). Sunan Abi Dawud (p. jus 4, hlm 300).
- Sijistani, A. D. S. B. A. B. I. B. B. S. B. A. A. A. A. (n.d.-b). Sunan Abi Dawud 2 (p. jus 2, hlm 246).
- Syafi'i, M. A. B. M. bin A. B. I. A. B. A. S. A. (n.d.). Dalilul Falihin Litoriqi Riyadh Assholihin (p. jus 3, hlm 102).
- Syafi'i, S. A. A. A. ibn H. ibn A. ibn R. A. M. A. (n.d.). Sharah Sunan Abi Daud Li Ibni Ruslan (p. jus 9, hlm 469).
- Syarah Sunani Abi Dawud Lil Ibad (p. jus 568, hlm 19). (n.d.).
- Tambak, S. P., & Khairani, K. (2023). Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif) . *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 3(1), 117–128. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i1.2663>
- Tanjung, D. (2019). Pembagian Hadis Dari Sudut Kualitas Periwiyat (Hadis Ṣahih Dan Hasan). *An-Nahdhah*, 1(2), 2.
- Tohan, M. A. (n.d.). Taisir Mustholahul Hadis (p. 25).

- Utrianto, H. T. (2022). Klasifikasi Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas dan Kualitas Sanad. 1, 162–163.
- Utsaimin, M. B. S. B. M. Al. (n.d.). Sharah Riyadus Sholohin Liibni Utsaimin (p. jus 3, hlm 124).